



**PUTUSAN**  
**Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Tlk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxxx**, tanggal lahir 10 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Bumi Raya RT 001/RW 001, Kelurahan Beringin Jaya, kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai  
**Penggugat;**

**melawan**

**Xxxxxx**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dahulu tinggal di Lingkungan Sumber Sari RT 001/RW 009/RW 003 Desa Bumi Mulya, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Tlk, tanggal 22 Januari 2020. mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Kotalimbaru, Kabupaten. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara sesuai dengan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/26/I/2019, dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Tersebut Tanggal 08 Januari 2019

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda (Cerai Hidup), dan Tergugat berstatus Duda (Cerai Hidup);
  3. Bahwa sesudah akad nikah tersebut, Tergugat telah mengucapkan janji/ Sighat Ta'lik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah;
  4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat yang terletak di Desa. Bumi Mulya selama 4 Bulan dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  5. Bahwa pada awal-awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tanggal 28 April 2019, Tergugat pergi dari rumah dengan alasan bekerja dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi kerumah kediaman bersama, dan Tergugat tidak pernah memberi Nafkah untuk Penggugat sehingga dikarenakan hal tersebut Penggugat merasa sangat menderita lahir bathin dan Tergugat terbukti telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dan Tergugat telah terbukti melanggar janji sighat taklik talak Angka 2 dan 4 yang berbunyi:
    - Angka 2 (dua) yaitu atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya
    - Angka 4 (empat) yaitu atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih
  6. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang lwadh sesuai dengan yang diucapkan Tergugat sewaktu akad nikah dahulu;
  7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primair:

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sighth taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak kesatu Khul'i Tergugat (Xxxxxx) kepada Penggugat (Xxxxxx) dengan uang lwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Xxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Singingi tanggal 06 Maret 2019, bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 25 Oktober 2001 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2;

## II. Bukti Saksi

1. **Xxxxxx**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxx telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2018 di hadapan KUA Kecamatan Kutalimbaru kabupaten Deli Serdang
  - Bahwa saksi hadir, berada dalam satu majelis dengan Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal menbina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Bumi Mulya sampai berpisah;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak April 2019 yang lalu Tergugat pergi dari rumah;
  - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali, penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. **Xxxxxx**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxxxx kabupaten Kuantan Singingi, di bawah sumpah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah menantu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2018 di hadapan KUA Kecamatan Kutalimbaru kabupaten Deli Serdang
- Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Bumi Mulya sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak April 2019 yang lalu Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali, penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah berusaha menasihati Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/advokat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan setelah diteliti syarat-syarat formil dan materil surat kuasa khusus dan identitas kuasa, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Tlk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, sehingga secara hukum kuasa telah sah untuk mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan dalil bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah melakukan akad nikah dengan cara meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2019 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang untuk melihat Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan Penggugat tidak ridha atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan adalah apabila suami melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya pada saat pernikahan, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 150 R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dikabulkan secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P.2 dan keterangan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Umi Fatrikah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, telah bermeterai cukup dan di-nazzegeling, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Teluk Kuantan, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan kewenangan relatif, Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/26/1/2019 Tanggal 08 Januari 2019) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di KUA Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta otentik berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah di-nazegellen yang telah sesuai dengan bukti aslinya, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Tlk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti P.2 secara materil juga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan bukti P.2 juga diketahui dan terbukti bahwa Tergugat memang benar telah mengucapkan sighat ta'lik talak sesaat setelah akad nikah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu tetangga Penggugat, di bawah sumpah para saksi memberikan keterangan bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2019 atau sekitar 9 bulan yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan tidak pernah datang lagi untuk membina rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai kondisi berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat saat ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangan para saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Tlk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan keterangan para saksi, diperoleh fakta kejadian bahwa:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat telah mengucapkan shigat ta'liq;
- Bahwa sejak bulan April 2019 sampai saat ini, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab atau alasan yang sah dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat diperoleh fakta hukum bahwa:

- Tergugat telah melanggar sighat ta'liq yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, dengan cara pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab atau alasan yang sah dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan atau lebih serta telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 6 (enam) bulan atau lebih;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke pengadilan agama, menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat terhadap dirinya dan telah membayarkan uang 'iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil fiqh yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'ala at-Tahrir juz II halaman 302 yang menyatakan bahwa:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

*"Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut zhahirnya ucapan";*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak point 2 dan 4 sebagaimana yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dan syarat dalam sighat ta'lik telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Tlk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'iwadh berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp776.000.00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami **Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Niva Resna. S.Ag** dan **Syahrullah, S.H.I., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kamariah, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Niva Resna. S.Ag**

Hakim Anggota

**Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag**

**Syahrullah, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti

**Kamariah. SH**

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	660.000,00
3. Biaya PNBK	:	Rp.	20.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

---

**JUMLAH** : Rp. 776.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan nomor 57/Pdt.G/2020/PA.Tlk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)